



RENJA 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut la
K U P A N G 85228

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan perencanaan lanjutan setelah melalui proses pembahasan rancangan rencana kerja baik melalui proses forum SKPD, Musrenbang Provinsi maupun melalui proses Musrenbangnas yang dilakukan secara berjenjang dengan harapan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya Dokumen ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pedoman semua pihak dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Nusa Tenggara Timur di Tahun 2024.

Kupang, 05 April 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	24
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	30
 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	32
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	35
 BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan dibutuhkan sebuah rencana strategis (Renstra) yang dapat memberikan kejelasan arah (*clarity of direction*) dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mencapai titik optimal yaitu kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Renstra akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dituangkan dalam rencana program dan kegiatan pembangunan daerah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi sebagai salah satu dokumen perencanaan berada dalam lingkup perencanaan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Secara hirarkis dalam perencanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan berada pada tata urutan sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
3. Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2013-2033;
4. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-2026;
5. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024-2026;
7. Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan.

Hirarki perencanaan di atas menunjukkan bahwa terdapat urutan logis (*logic sequence*) antara Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dokumen perencanaan di atasnya, khususnya pada RENSTRA Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT 2024-2026. Artinya bahwa Rencana Kerja ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan salah satu elemen dari sistem perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang komprehensif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo No. 3 Tahun 2008 tentang Tata, Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 No.002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.0117);
29. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengoperasionalkan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan sejumlah target kinerja program / kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2018-2023

Evaluasi Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi program/kegiatan melalui formulasi tertentu sehingga diperoleh persentase capaian program/kegiatan. Beberapa kendala teknis maupun non-teknis menjadi hambatan pencapaian kinerja maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2022 telah dapat memenuhi target sebesar **127,46 %** dari sasaran strategis yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan merupakan indikator lintas program sehingga pengukurannya tidak serta merta dapat diukur melalui output program, namun lebih dirinci pada pencapaian akhir target tahun berjalan.

1. **Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun** : Target indikator ini sebesar 1,22% untuk tahun 2022 dengan realisasi sebesar 1,39% atau seluas 1.445 hektar. **Capaian indikator sasaran ini mencapai 113,93 %** atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**. Hasil ini dicapai karena adanya penambahan realisasi dari DAK bidang kehutanan seluas 1.445 hektar;
2. **Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata** : Target capaian ini sebesar **”tidak dilaksanakan”** untuk tahun 2022, karena dari awal penyusunan Renatra DLHK pada tahun ini derencanakan untuk dilakukan sosialisasi dan FGD untuk Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 dokumen yang telah ditetapkan tahun sebelumnya;
3. **Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA** : Kondisi awal tahun 2021 sebesar 10,99 % atau sebanyak 12 lokasi. Capaian indikator sasaran untuk tahun 2022 tidak ditargetkan karena capaian sudah melebihi target 2023. Tahun 2022 hanya direncanakan untuk dilakukan pengembangan hutan wisata, namun dilakukan refocusing sehingga pengembangan dan pemeliharaan tidak dilaksanakan;

4. **Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus** : Target capaian ini sebanyak 32,75% untuk tahun 2022, tapi dilakukan refocusing. Namun karena target ini juga menjadi target dari pemerintah provinsi, sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan BKD Provinsi NTT dapat dilakukan Uji Kompetensi untuk 94 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 41,14% atau bertambah sebanyak 94 pegawai dengan kategori capaian "**sangat berhasil**";
5. **Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial** : Target capaian ini sebesar 10,32 % dengan realisasi seluas 72.140,61 hektar atau sebesar 15,39 %. Capaian indikator sasaran ini dicapai dengan prosentase 149,17 % atau termasuk dalam kategori "**sangat berhasil**". Capaian ini tercapai karena adanya perubahan pembagi pada PIAPS dari 536.118,04 hektar menjadi seluas 468.604,53 hektar;
6. **Persentase meningkatnya kualitas DAS** : Kondisi tahun 2021 capaian ini sebesar 0,10 %, Namun tahun 2022 dilakukan refocusing hingga **tidak ada input** sama sekali untuk capaian program kegiatan ini. Sehingga **kegiatan tidak dapat dilaksanakan**;
7. **Luas Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH**: Target capaian ini sebesar 47,62% atau ditargetkan bertambah satu dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024. Namun Tahapan penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 terhenti sampai pada tahapan konsultasi publik II dengan agenda identifikasi muatan KRP Berdampak dikarenakan kegiatan penyusunan KLHS dimaksud termasuk dalam Sub Kegiatan yang diberi tanda bintang. Dengan tidak selesainya penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2024, maka Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan validasi kepada Menteri LHK sehingga surat persetujuan validasi KLHS tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri LHK dan Proses pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW Provinsi NTT tahun 2022-2024 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu Validasi KLHS. Dengan kondisi ini, sehingga capaian kinerja Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH **tidak dapat dicapai karena tidak ada dokumen yang dihasilkan.**;
8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** : Target tahun 2022 indikator sasaran ini sebesar **tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing**. Kegiatan pada program

pendukung kegiatan ini digunakan untuk belanja pengadaan peralatan Laboratorium Lingkungan yang merupakan pembiayaan dari DAK Sektor Lingkungan Hidup. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian LHK, pengukuran IKLH untuk Provinsi NTT telah dilaksanakan oleh KLHK dan hasilnya diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk Provinsi NTT sebesar 52,62; nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,52; Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 86,96; Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 58,74; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,49;

9. **Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah** : Target indikator sasaran ini sebesar 11,18% dengan realisasi sebanyak 10,70 % atau sebanyak 97,637 Kg dari jumlah potensi timbunan sebanyak 91,25 ton. Persentase capaian kinerja sebesar 95,71 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini diperoleh dari pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari 46 fasilitas pelayanan kesehatan;
10. **Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH** : Target indikator sasaran ini merupakan target kumulatif yang hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 50 dokumen. Tahun 2022 indikator sasaran ini ditargetkan sebesar 70,09% dengan realisasi sebanyak 9 dokumen atau secara kumulatif sebanyak 45 dokumen setara dengan 90 %. Capaian kinerja indikator ini sebesar 113,79 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”;
11. **Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah** : Target tahun 2022 indikator sasaran ini sebesar **tidak dilaksanakan karena dilakukan refocusing**. Realisasi yang telah dilaksanakan baru berupa koordinasi dan setelah itu dilakukan refocusing sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan;
12. **Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani** : Target indikator sasaran ini merupakan target tahunan berdasarkan hasil jumlah pengaduan dan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani. Target pada tahun 2022 sebesar 41,67 % dengan realisasi sebanyak 9 pengaduan dan kasus di 7 kabupaten/kota. Realisasi dari penanganan pengaduan dan kasus sebesar 100% dengan capaian indikator sebesar 293,98 % termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”. Capaian ini dicapai melalui penanganan pengaduan dan kasus akibat ilegal logging sebanyak 4 kasus dan sisanya berupa perambahan, klaim kawasan hutan dan pembukaan jalan. Penyelesaian

pengaduan dan kasus dilakukan dengan penghentian pekerjaan/kegiatan, penyelidikan, pengajuan sidang banding dan SP3;

13. **Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah** : Target indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah potensi timbunan sampah. Tahun 2022 target ini dilakukan refokusing pada kegiatan ini dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sehingga di tahun 2022 baru ditetapkan calon lokasi pembangunan TPA Regional. Hal ini menyebabkan capaian kinerja menjadi ”**tidak dilaksanakan**” karena capaian baru berupa penetapan calon lokasi TPA Regional;

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pencapaian Restra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan s/d 2023

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Restra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Restra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Restra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11			Urusan Wajib/ Lingkungan Hidup									
2	11	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	47,62 %	42,86 %	42,86 %	47,62 %	47,62 %	47,62 %
2	11	02	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	02	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersedianya dokumen KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,66 Poin	74,21 Poin	78,26 Poin	73,49 Poin	93,90 %	-	-	-

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	11	03	01	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	Jumlah ijin lingkungan	76%	90%	113,79%	155,56%	100%	100%	100%
2	11	03	02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan imbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang diangkut dan diolah 51,33 %	Persentase Limbah B3 yang diangkut dan diolah 51,33 %	11,18 %	11,18%	10,70 %	95,71 %	51,33%	51,33%	100 %
2	11	05	01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah LB3 yang diolah	Persentase Limbah B3 yang diangkut dan diolah 51,33 %	11,18 %	11,18%	10,70 %	95,71 %	51,33%	51,33%	100 %
2	11	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH 100%	Persentase pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH 100%	58,26 %	79,09%	90 %	113,79 %	100%	100%	100%
2	11	06	01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah ijin yang diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								
2	11	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup disuatu daerah 25%	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup disuatu daerah	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2	11	09	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi NTT	Persentase pemberian penghargaan	-	-	-	-	-	-	-
2	11	10		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani 50%	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	41,67 %	100 %	293,98 %	0 %	0 %	0 %
2	11	10	01	Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan dan penanganan sampah 27 %	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	-	-	-	-	-	-	-
2	11	11	01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-	-	-	-	-	-	-
3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun 1,30 %	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24%	1,22%	1,39%	113,93 %	1,41 %	1,41 %	100 %
3	28	03	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Propinsi	Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Propinsi	Jumlah RPHJP yang disahkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	28	03	3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsinya	-	-	-	-	-	-	-
3	28	03	3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,24%	1,22%	1,39%	113,93%	1,30%	100%	98%
3	28	03	5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung	Persentase perlindungan hutan lindung dan produksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				dan Hutan Produksi	dan Hutan Produksi								
3	28	03	6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	3 Unit	20 Unit	6 Unit	0 Unit	0%	6 unit	6 Unit	100%
3	28	03	7	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 Meter Kubik/ Tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 Meter Kubik/ Tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	28	03	9	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	28	04		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap obyek kawasan konservasi SDA 8,5 %	Persentase perlindungan terhadap obyek kawasan konservasi SDA	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
				Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial	Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial 100 %	Persentase peningkatan perlindungan terhadap Ekosistem Esensial	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
3	28	04	01	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix)	Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Persentase Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi	-	-	-	-	-	-	-

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				CITES untuk Kewenangan Provinsi	dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Provinsi	dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Provinsi							
3	28	04	03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-	-	-	-	-	-
3	28	05		Program pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase Pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus 33,91 %	Persentase Pemenuhan SDM Berkeahlian Khusus	0%	32,75%	41,14 %	125,61 %	0%	0 %	0%
					Persentase Luasan Hutan yang dimanfaatkan untuk sosial 11,25 %	Persentase Luasan Hutan yang dimanfaatkan untuk sosial	11,72%	10,32 %	15,39 %	149,17 %	15,39 %	15,39 %	100%
3	28	05		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-

No				Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2023	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1/ tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023	
								Target Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun n-1/ tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				Masyarakat di Bidang Kehutanan	dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							
3	28	06		Program Pengelolaan Daserah Aliran Sungai	Persentase kualitas DAS 0,30 %	Persentase Kualitas DAS	0,10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
3	28	06	01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	Persentase Kualitas DAS	0,10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pengukuran kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan yaitu :

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran	Capaian Tahun 2022
1.	Hasil perhitungan Provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks tutupan Lahan;	Perhitungan IKLH 2022: a. IKA : 52,62 b. IKU : 91,25 c. IKTL : 58,64
2.	Data Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;	77,78%
3.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan pemerintah provinsi;	42,86%
4.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab./Kota dalam 1 Provinsi;	0
5.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;	0
6.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kab./Kota.	100%
No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil	Capaian Tahun 2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi;	73,49
2.	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	90

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/ Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	9	10
1.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat	luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat / Total luas hutan X 100%	15,43%	15,47%	15,51%	15,43%	-
2.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	Luas lahan kritis yang tertangani / Total luas lahan kritis X 100%	1,30%	1,32%	1,32%	1,30%	
3.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	Jumlah objek kawasan konservasi SDA/ total objek kawasan konservasi SDA X 100%	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%	
4.	Persentase limbah B3 yang diolah	Jumlah limbah yang diolah atau diangkut/ Total Limbah X 100%	25%	30%	33%	25%	
5.	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	Jumlah dokumen perencanaan LH yang dimanfaatkan/ Jumlah dokumen LH X 100%	50%	75%	100%	50%	
6.	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	Jumlah pelayanan pengujian laboratorium/ target Jumlah pelayanan pengujian laboratorium X 100%	100%	100%	100%	100 %	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan isu-isu strategis yang diagendakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka penentuan Isu Strategis DLHK Provinsi NTT sebagai berikut:

2.3.1. Isu Strategis Terkait Urusan Lingkungan Hidup:

- a) Terbatasnya limbah B3 yang diangkut atau diolah
- b) Minimnya pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
- c) Rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah
- d) Terbatasnya Pemenuhan ketentuan ijin Lingkungan dan ijin PPLH

2.3.2. Isu Strategis Terkait Urusan Kehutanan:

- a) Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompeten;
- c) Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah;
- d) Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam.

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan mengacu pada alokasi anggaran RKPD, namun terdapat penyesuaian pagu RKPD untuk mengikuti capaian output setiap program dan kegiatan seperti tergambar pada tabel berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	87.397.162.222	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	98.772.324.416	
2	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	24.463.142	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	563.952.600	
	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya dokumen RPPLH	1 Dokumen	-	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya dokumen RPPLH	1 Dokumen	113,952,600	
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	24.463.142	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	450.000.000	
3.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	490.505.567	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	1.324.280.692	
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	490.505.567	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	1.177.088.792	
	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya Penanggulangan pencemaran LH	1 Paket	-	2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya Penanggulangan pencemaran LH	1 Paket	147.191.900	
4.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN	Dinas LHK (Kabupaten)	Persentase limbah yang	27,33 %	984.355.840	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN	Dinas LHK (Kabupaten)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	diangkut/ diolah			BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)				
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	984.355.840	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33 %	3.141.513.580	
5.	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	-	-	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	
	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	-	-	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan	79,09 %	383.474.600	
6	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN	Dinas LHK (22 Kabupaten	Peningkatan kualitas	-	-	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN	Dinas LHK (22 Kabupaten	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	lingkungan hidup			LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)				
	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-	-	2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	16,67%	104.666.000	
7	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikann ya kasus lingkungan Hidup	-	-	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikannya kasus lingkungan Hidup	50%	174.664.300	
	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikann ya kasus lingkungan Hidup	-	-	2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)	Terselesaikannya kasus lingkungan Hidup	50%	174.664.300	
8	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK (10 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pengurangan sampah	-	-	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas LHK (10 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	Persentase pengurangan sampah	26%	955.077.100	
	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK		-	-	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Dinas LHK			955.077.100	
9	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30%	18.197.672.189	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 407 Ha - 323 Unit	13.000.000.000	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 407 Ha - 323Unit	16.750.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100 %	3.397.672.189	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100 %	3.397.672.189	
	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP - Pengembang an HHBK	- 4 Unit - 1 Paket	800.000.0000	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP - Pengembangan HHBK	- 7 Unit - 1 Paket	1.400.000.000	
	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	1.000.000.000	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun2	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	1.000.000.000	
10	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22 Kab/ Kota	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 10.99% - 100%	17.363.057	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kota Kupang, 22 Kab/ Kota	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 10.99% - 100%	217.363.057	
	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	- Jumlah KEE - Jumlah Arboretum	- 2 Unit - 5 Unit	0	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	- Jumlah KEE - Jumlah Arboretum	- 2 Unit - 5 Unit	453.457.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	
	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	
TOTAL					107.209.107.350	TOTAL				128.518.082.677	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat terutama pada pola-pola pengembangan kehutanan berbasis masyarakat yang disampaikan kepada penyuluh kehutanan pada UPTD KPH yang tersebar di 22 Kabupaten/ Kota di NTT, hal demikian yang mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program dan Kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Adapun penelaahan usulan tersebut tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.1 Usulan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	Pengembangan lebah madu	Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur,	Jumlah stup lebah madu	450 stup	
2	Rehabilitasi hutan rakyat	22 Kabupaten/ Kota	Luas hutan rakyat	2.200 Ha	
3	Pengembangan Porang	TTS, TTU, Kab. Kupang, Alor, Sumba tengah, SBD, Lembata	Luas pengembangan porang	800 Ha	
4	Pengembangan tanaman obat-obatan	Kupang, Sumba Timur, Alor, Ende, Nagekeo, Manggarai	Luas tanaman obat-obatan	300 Ha	
5	Pengembangan Bambu	Ngada, Sikka, Ende, Kab. Kupang	Luas areal pengembangan bambu	400 Ha	

Usulan masyarakat tersebut menjadi masukan untuk dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di NTT.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menetapkan 4 tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain tujuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga menetapkan sasaran pembangunan tahun 2020-2024, diantaranya:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - ❖ Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah
 - ❖ Penurunan laju Deforestasi
 - ❖ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
 - ❖ Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - ❖ Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - ❖ Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional
 - ❖ Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan
 - ❖ Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - ❖ Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan

- ❖ Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - ❖ Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
- ❖ Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan
 - ❖ Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum
 - ❖ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)
 - ❖ Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif
 - ❖ Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
 - ❖ Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK
 - ❖ Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
 - ❖ Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan dari Rencana Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, tujuan dan sasaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator sasaran PD
1	Mewujudkan masyarakat NTT yg makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	-Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial -Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam pengelolaan kawasan hutan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat
2	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (Prime Mover)	Pengembangan Pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A Pariwisata Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	Terlaksananya pengelolaan hutan wisata dan arboretum Provinsi NTT	Terlaksananya Pengembangan Arboretum

		Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan			
3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan	Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun
				Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA
4	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH
					Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah
5	Menjamin Terpenuhinya Dimensi Keberlanjutan (Sustainability) Lingkungan Hidup dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
					Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah
					Persentase pemenuhan SDM berkeahlian Khusus
					Persentase Pelayanan pengujian Laboratorium

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2023
1	Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara bijaksana, berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	15,43 %
		Persentase Peningkatan Perlindungan terhadap Ekosistem Essensial di Destinasi Wisata	100 %
2	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari	Peningkatan Cakupan Lahan Kritis yang Tertangani Setiap Tahun	1,30 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66 Poin
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	25 %
		Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	100 %

Tabel 3.2.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66 Poin

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui sektor lingkungan hidup dan kehutanan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1 Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Lokasi
1	2
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dinas LHK
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas LHK (Provinsi Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dinas LHK (22 Kabupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Dinas LHK (Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota

Program/ Kegiatan	Lokasi
1	2
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22 Kabupaten/ Kota
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kab. Kupang, TTS, Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur.
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten/ Kota
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten/ Kota

Berdasarkan tabel diatas, dapat dirinci jumlah program dan kegiatan pada Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sebarannya dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

No	Keterangan	Jumlah	Sebaran
1	Jumlah Program	8 Program	22 Kabupaten/Kota
2	Jumlah Kegiatan	16 Kegiatan	22 Kabupaten/Kota

Rancangan awal Renstra total kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebesar Rp. 107.209.107.350 (Seratus tujuh miliar dua ratus Sembilan juta seratus tujuh rribu tiga ratus lima puluh rupiah), selanjutnya alokasi APBD Murni dan DAK dapat dilihat pada tabel berikut :

4.1.3 Tabel Alokasi Anggaran berdasarkan sumber anggaran tahun 2022

NO	SUMBER DANA	ALOKASI
1	APBD Murni	Rp 93.960.369.882
2	Dana Alokasi Khusus	Rp 13.248.737.468
	TOTAL	Rp 107.209.107.350

Tabel 4.1.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	87.397.162.222	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	Terlaksananya urusan penunjang pada perangkat daerah	12 Bulan/ 100 %	96.136.878.444	
2	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	24.463.142	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	26.909.456	
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	24.463.142	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	Tersedianya Dokumen KLHS	3 Dokumen	26.909.456	

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	490.505.567	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Indeks Kualitas LH	75,42 Poin	539.556.124	
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	490.505.567	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran LH	1 Paket	539.556.124	
4.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	25,00%	984.355.840	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33%	1.082.791.424	

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33%	984.355.840	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	Persentase limbah yang diangkut/ diolah	27,33%	1.082.791.424	
9	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30%	18.197.672.189	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	Peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30%	20.017.439.408	
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 407 Ha - 323 Unit	13.000.000.000	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah persemaian - Luas RHL - Jumlah KTA	- 22 Unit - 407 Ha - 323Unit	14.300.000.000	
	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100%	3.397.672.189	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	- Perlindungan hutan	100%	3.737.439.408	
	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP	- 4 Unit	800.000.0000	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil	22 Kabupaten/ Kota	- Jumlah sarpras AEP	- 7 Unit	8.800.000.000	

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hutan Bukan Kayu (HHBK)		- Pengembangan HHBK	- 1 Paket		Hutan Bukan Kayu (HHBK)		- Pengembangan HHBK	- 1 Paket		
	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	1.000.000.000	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun2	22 Kabupaten/ Kota	- Penertiban peredaran hasil hutan	1 Paket	1.100.000.000	
10	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22 Kab/ Kota	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 10.99% -100%	17.363.057	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kota Kupang, 22 Kab/ Kota	- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan KSDA - Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial	- 10.99% -100%	19.099.363	

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	Jumlah Arboretum	1 Unit	17.363.057	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	Jumlah Arboretum	1 Unit	19.099.363	
11	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	

No	Rancangan 2024					Perkiraan Maju					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	97.000.000	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	- Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk PS	15,43%	106.700.000	
TOTAL					107.209.107.350	TOTAL				117.930.018.085	

Rekapitulasi Program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.5. Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan

No	Rancangan 2024		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pagu indikatif (Rp)
1	2	3	6
1	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22 Kabupaten/ Kota	87.397.162.222
2	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK	24.463.142
	2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Dinas LHK	24.463.142
3.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	490.505.567
	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuhan Hidup	Dinas LHK dan 22 Kab/ kota	490.505.567
4.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	984.355.840
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas LHK (Kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR) (Kabupaten Kupang, KAB. KUPANG)	984.355.840
9	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	22 Kabupaten/ Kota	18.197.672.189
	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	22 Kabupaten/ Kota	13.000.000.000
	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22 Kabupaten/ Kota	3.397.672.189
	3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	22 Kabupaten/ Kota	800.000.0000
	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	22 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000
10	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22 Kab/ Kota	17.363.057

No	Rancangan 2024		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pagu indikatif (Rp)
1	2	3	6
	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Kota Kupang, TTS, Alor dan Manggarai Timur, Manggarai Barat	17.363.057
11	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	22 Kabupaten Kota	97.000.000
	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	22 Kabupaten Kota	97.000.000
TOTAL			107.209.107.350

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.

Diharapkan dengan tersusunya rencana kerja ini, dapat menjadi acuan dalam mencapai prioritas pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 yaitu :

- a. Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebesar 15,43%.
- b. Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun sebesar 1,3 %;
- c. Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA sebesar 10,99%;
- d. Persentase limbah B3 yang diolah sebesar 25%;
- e. Persentase pemanfaatan dokumen Lh sebesar 50%;
- f. Persentase pelayanan pengujian laboratorium sebesar 100%.

Kupang, 5 April 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ondy Christian Siagian, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007